

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara jumlah kerugian negara dengan berat ringannya pidana dalam tindak pidana korupsi. Terbukti bahwa pada kasus pertama kerugian negara Rp. 569.714.057,64 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) Putusan Pidananya, Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp. 568.914.057,64 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima puluh tujuh rupiah koma enam puluh empat sen) dan kasus kedua kerugian negara Rp. 287.490.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) pidananya lebih ringan, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tidak disertai uang pengganti karena kerugian negara telah dikembalikan seluruhnya. Hal ini menunjukkan secara materiil (faktual) hakim sering mengkorelasikan jumlah kerugian negara sebagai fakta pemberat sebagai dasar pertimbangan

putusan mengenai berat ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

Seharusnya dalam menjatuhkan putusan mengenai sanksi berat ringannya pidana kepada koruptor, hakim selalu mempertimbangkan tentang besarnya kerugian negara akibat korupsi dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan agar memenuhi kepastian, kemanfaatan dan keadilan pada aturan hukum itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arief. Barda Nawawi., 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Arief. Barda Nawawi., 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, kencana, Jakarta.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari., 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Hamzah. Andi., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada , Jakarta.

Lamintang. P.A.F., 2011, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang. P.A.F., 1984, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung.

Moeljatno, 2002., *Asas - asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rhiti. Hyronimus., 2010, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Widiartana. G., 2014, *Viktimologi Perspektif korban dalam
penanggulangan kejahatan*, cahaya atma pusaka, Yogyakarta.

Wisnusubroto. Aloysius., 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Wiyono. R., 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Website :

Kasus Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Utara yang korupsi diakses dari

[http://news.liputan6.com/read/2297534/divonis-45-tahun-eks-bendahara-
kpu-labura-sumut-tertunduk2](http://news.liputan6.com/read/2297534/divonis-45-tahun-eks-bendahara-kpu-labura-sumut-tertunduk2) Oktober 2015

Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi diakses dari

www.pn-jogja.go.id 1 Desember 2015

Peraturan Perundang –Undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang
– Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa
Keuangan

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman